

PANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk



Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 4 Agustus 2020**

Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 9 Gedung Cabang Tanjung Priok - Jl. Raya Pelabuhan No.9, Jakarta Utara

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2019;
6. Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 RUPS Tahunan diadakan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Untuk Mata Acara Rapat ke-6 RUPS Tahunan diadakan dalam rangka penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penyesuaian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Mata Acara Rapat ke-2 dimaksudkan dalam rangka penyerangan organisasi dan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Catatan:

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran waham COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi;
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengamgilan ini, sampai dengan tanggal rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia. Khusus untuk bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-2 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB;
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS IKT" melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Demi alasan kesehatan, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan pemeriksaan suhu badan (thermal check) di lokasi yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
10. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghilangkan pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.